



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 024/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

2

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERIGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 024/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

3

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

±±d.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
5	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
10	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
22	BAU					
A	PEMBUKAAN	1. SLTP Negeri 5 Tejakula	-	Tejakula	Kabupaten Buleleng	11.1.1.4242.23.01.22.5110 11.1.1.4242.23.01.22.5120 11.1.1.4242.23.01.22.5150 11.1.1.4242.23.01.22.5210 11.1.1.4242.23.01.22.5220 11.1.1.4242.23.01.22.5230 11.1.1.4242.23.01.22.5250 11.1.1.4242.23.01.22.5350
		2. SLTP Negeri 4 Sukasada	-	Sukasada	Kabupaten Buleleng	
		3. SLTP Negeri 4 Melaya	-	Melaya	Kabupaten Jemberana	
		4. SLTP Negeri 3 Bebandem	-	Bebandem	Kabupaten Karangasem	
		5. SLTP Negeri 5 Nusa Penida	-	Nusa Penida	Kabupaten Kungkung	
		6. SLTP Negeri 4 Pupuan	-	Pupuan	Kabupaten Tabanan	
		7. SMU Negeri 1 Selat	-	Selat	Kabupaten Karangasem	11.1.2.4251.23.01.22.5110 11.1.2.4251.23.01.22.5120 11.1.2.4251.23.01.22.5150 11.1.2.4251.23.01.22.5210 11.1.2.4251.23.01.22.5220 11.1.2.4251.23.01.22.5230 11.1.2.4251.23.01.22.5250 11.1.2.4251.23.01.22.5350
		8. SMU Negeri 1 Marga	-	Marga	Kabupaten Tabanan	
		9. SMK Negeri 1 Kuta	-	Kuta	Kabupaten Badung	11.1.2.4267.23.01.22.5110 11.1.2.4267.23.01.22.5120 11.1.2.4267.23.01.22.5150 11.1.2.4267.23.01.22.5210 11.1.2.4267.23.01.22.5220 11.1.2.4267.23.01.22.5230 11.1.2.4267.23.01.22.5250 11.1.2.4267.23.01.22.5350
		10. SMK Negeri 1 Sukasada	-	Sukasada	Kabupaten Buleleng	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Malana	-	Malana	Kabupaten Bobonaro	11 1 1 4206 23 01 27 5110 11 1 1 4206 23 01 27 5120 11 1 1 4206 23 01 27 5150 11 1 1 4206 23 01 27 5210 11 1 1 4206 23 01 27 5220 11 1 1 4206 23 01 27 5230 11 1 1 4206 23 01 27 5250 11 1 1 4206 23 01 27 5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Lqusa	11 1 1 4242 23 01 27 5110 11 1 1 4242 23 01 27 5120 11 1 1 4242 23 01 27 5150 11 1 1 4242 23 01 27 5210 11 1 1 4242 23 01 27 5220 11 1 1 4242 23 01 27 5230 11 1 1 4242 23 01 27 5250 11 1 1 4242 23 01 27 5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Lqusa	11 1 2 4251 23 01 27 5110 11 1 2 4251 23 01 27 5120 11 1 2 4251 23 01 27 5150 11 1 2 4251 23 01 27 5210 11 1 2 4251 23 01 27 5220 11 1 2 4251 23 01 27 5230 11 1 2 4251 23 01 27 5250 11 1 2 4251 23 01 27 5350

Salinan sesuai dengan perintah
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr. -Ing. Wardiman Djonegoro